

BAB I

PENDAHULUAN

Tanah adalah sesuatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan bagi perkembangan hidup manusia. Hubungan antara tanah dan manusia tidak bisa lepas dalam kesehariannya, dapat dilihat dari kenyataan sejak manusia itu hidup sampai dengan manusia meninggal dunia pasti membutuhkan tanah. Baik dari segala kegiatan dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bisa dilepaskan dari peran penting tanah.¹ Tidak sedikit wilayah-wilayah di Indonesia tanah dijadikan sebagai ladang pertanian, banyak dari masyarakatnya menjadikan ladang pertanian ini sebagai mata pencaharian yang dapat membantu kehidupan perekonomian masyarakatnya.

Termasuk di Kabupaten Indramayu sebagai kabupaten agraris, tanahnya sebagian besar dimanfaatkan masyarakatnya untuk dijadikan sebagai ladang persawahan karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, kebutuhan akan beras yang semakin meningkat di era sekarang membuat orang berlomba-lomba untuk mempunyai sebidang atau lebih tanah persawahan. Masyarakat biasanya memanfaatkan tanah persawahan untuk mencari keuntungan, namun tidak sedikit juga masyarakat Indramayu yang belum memiliki tanah sawah, sehingga banyak dari masyarakat yang membeli hak milik atas tanah salah satunya tanah persawahan dari orang lain yang menjualnya.

¹ Ova Maerakaca Rayiatmaja, Ana Silviana, Triyono, "Penyelesaian Sengketa Tanah antara Petani dengan PT Mackenzie melalui Mediasi (Studi Penyelesaian Sengketa Tanah PT Mackenzie di Kabupaten Pemalang)", *Diponegoro Law Review*, III (2016), Hlm. 2.

Ketidakhahaman akan prosedur jual beli hak milik atas tanah menyebabkan sebagian dari masyarakat ini mengalami permasalahan, permasalahan yang dialami biasanya tanah yang dijualnya tidak jelas kepemilikannya, tanah yang masih dalam sengketa yang diperiksa di pengadilan, dan permasalahan lain yang dapat menjadi sengketa dikemudian hari yang menjadi resiko bagi masyarakatnya. Tentu ini yang mengakibatkan permasalahan sengketa hak milik atas tanah yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu semakin tidak jelas.

Ketidakhelasan status hak milik ini yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah yang kemudian pihak yang merasa dirugikan ini menyelesaikan penyelesaian sengketa kepada jalur hukum dalam hal ini pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah ini tentu peradilan umum bukan peradilan tata usaha negara karena pihak-pihak yang bersengketa adalah sama-sama dari masyarakat sipil, bukan masyarakat dengan penguasa.

Dengan fungsi dan manfaat tanahnya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hal ini dapat mengakibatkan banyaknya sengketa maupun konflik.² Sengketa tanah ini timbul karena adanya saling “klaim” kepemilikan sah hak milik, maupun penguasaan atas tanah yang diperebutkan. Masing-masing dari pihak bersengketa merasa paling berhak atas tanah yang mereka sengketakan.³

Sebagai makhluk sosial tentu memiliki hubungan dengan manusia lain, jika pada akhirnya adanya hubungan yang kurang harmonis, yang mana salah satu

² Layyin Mahfiana, "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo.", *Kodifikasia*, VII (2013). Hlm. 84.

³ Dedy P Bagali, "Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda.", *Lex Privatum*, IV, (Oktober, 2015), hlm. 46.

pihak melakukan bentuk pelanggaran sesuatu hak yang merugikan terhadap orang lain, maka harus diselesaikan dengan caranya masing-masing. Namun jika dengan cara kekeluargaan tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan cara mengganti kerugian maupun lainnya. Maka pihak yang merasa haknya dirampas oleh orang lain dan dilanggar serta mengalami kerugian maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi adanya pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain dan tentu harus disertai dengan bukti-bukti yang telah disiapkan dengan akurat. Suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan oleh pengadilan harus memiliki bukti-bukti yang akurat, tuntutan harus jelas, dan mengandung unsur-unsur yang melanggar hukum.⁴

Pihak yang merasa dirugikan haknya ini karena telah dirampas oleh orang lain mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan dengan harapan untuk memperoleh haknya kembali dan memperjelas siapa yang berhak atas tanah ini. Sengketa tanah ini menyebabkan terjadinya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan terhadap pihak lainnya dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena dengan alasan bahwa pihak yang mengajukan gugatan ini merasa dirugikan karena merasa hak milik tanahnya dikuasai oleh orang lain yang tidak ia kenali sehingga ia merugi karena tidak dapat menggarap tanahnya pada musim tersebut karena sudah digarap oleh orang lain, kerugiannya sampai puluhan hingga ratusan juta yang seharusnya ia dapatkan jika ia yang menggarap tanahnya sendiri.

⁴ Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 310.

Perbuatan melawan hukum sendiri dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Namun perbuatan melawan hukum ini sering kali disebut sebagai pasal karet karena seseorang dapat saja digugat atas dasar perbuatan melawan hukum, bukan hanya tindakannya saja yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan juga jika perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan kewajiban hukum bagi pelaku, bertentangan juga dengan hak subjektif yang dimiliki orang lain, dan juga bertentangan dengan asas kesucilaan, kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian.⁵

Perbuatan melawan hukum juga tentu harus ada unsur kesalahan, jika harus dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur kesalahan biasanya sebagai perbuatan dan juga akibat yang dapat untuk dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Selain unsur kesalahan juga tentu unsur kerugian, bukan hanya bersifat materiil saja tetapi juga kerugian yang bersifat immateriil seperti rasa ketakutan, ancaman, adanya beban pikiran, dan lain-lain yang dialami, serta yang terakhir adanya hubungan sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan suatu kerugian yang dialami dan timbul akibat perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan hukum skripsi ini adalah: Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Indramayu?

⁵ Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Depok: Universitas Indonesia, hlm. 117.

Adapun permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi dua hal, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa tanah akibat perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Indramayu.

2. Tujuan Subjektif

Untuk mengumpulkan data-data dalam menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.